

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian mengenai tinjauan yuridis pertanggungjawaban hukum *marketplace online* terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. UUHC dalam mengatur pertanggungjawaban hukum *marketplace online* terhadap pelanggaran hak cipta berupa penjualan barang bajakan terutama program komputer, terdiri dari dua bentuk yaitu secara pidana dan secara perdata. Pertanggungjawaban hukum secara pidana adalah dalam bentuk hukuman pidana denda maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UUHC. Pertanggungjawaban hukum secara perdata dapat dipedomi dari ketentuan Pasal 10 UUHC yang berbunyi Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Sehingga *marketplace online* yang tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 10 tersebut dapat dikualifisir melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata dalam bentuk ganti rugi kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pihak yang paling dirugikan dalam pelanggaran hak cipta di *marketplace online*.

2. UUHC mengatur dengan tegas upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta di *marketplace online*, yaitu melalui gugatan perdata dan upaya hukum pidana. Terhadap pelanggaran hak cipta di *marketplace online*, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada *merchant* dan *marketplace online* melalui Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam pasal 95 UUHC ataupun melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Serta mengajukan upaya hukum pidana dengan melaporkan *merchant* kepada pihak kepolisian atas pelanggaran Pasal 113 ayat 3 UUHC dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu, pengelola *marketplace online* dapat dilaporkan atas pelanggaran Pasal 114 UUHC dengan ancaman pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan adanya ketentuan delik aduan dalam Pasal 120 UUHC, maka hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang dapat melakukan upaya hukum pidana.
3. Upaya-upaya *marketplace online* dalam mengatasi pelanggaran hak cipta adalah memberikan larangan (*Disclaimer* atau *Term and Condition*) terhadap *merchant* untuk tidak melakukan pelanggaran hak cipta dalam bentuk menjual produk-produk yang melanggar hak cipta, yang kemudian disertai penghapusan konten produk yang melanggar hak cipta ataupun pemblokiran akun *marketpace online* dari *merchant* yang bersangkutan hingga pemanfaatan teknologi *word filter* untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta secara otomatis.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang dikaji, maka penulis memberikan rekomendasi berupa:

1. Bahwa pertanggungjawaban hukum secara pidana terhadap *marketplace online* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UUHC masih sangat ringan karena hanya berupa pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dimana dalam *marketplace online* perputaran dana bisa mencapai miliaran hingga triliunan, sehingga nominal tersebut sangatlah kecil, oleh karena itu diperlukan pengaturan hukuman pidana yang lebih berat bagi *marketplace online*, agar dapat bekerja semakin maksimal dalam mengawasi, mencegah dan memberantas pelanggaran hak cipta di *marketplace online*. Diharapkan akademisi dalam kajian akademik di masa mendatang dapat mempertimbangkan untuk memuat hukuman pidana yang lebih berat, untuk dimasukkan dalam naskah akademik undang-undang hak cipta yang baru sebagai bagian dari proses pembentukan undang-undang.
2. Bahwa dengan adanya hasil kajian dalam skripsi ini, dimana *marketplace online* bertanggungjawab secara pidana dan secara perdata atas terjadinya pelanggaran hak cipta berdasarkan UUHC, *marketplace online* sebaiknya dapat melakukan tindakan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan atas pelanggaran hak cipta di situs yang dikelolanya secara berkesinambungan. *Merchant* sebaiknya tidak menjual barang yang melanggar hak cipta karena juga bertanggung jawab secara pidana dan perdata. Penulis juga berharap pencipta atau pemegang hak cipta dapat

berperan aktif dalam perlindungan hak ciptanya dan tidak sungkan menggunakan upaya hukum pidana dan perdata untuk menuntut pertanggungjawaban hukum *marketplace online* dan *merchant* sebagaimana diatur dalam UUHC apabila terjadi pelanggaran atas hak ciptanya. Sehingga dengan demikian, dapat memberikan efek jera bagi *marketplace online* ataupun *merchant* terhadap pelanggaran hak cipta. Pembeli sebaiknya juga tidak membeli barang-barang yang melanggar hak cipta, karena secara tidak langsung mendukung terjadinya pelanggaran hak cipta di *marketplace online*.